



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BEROPA
DI KECAMATAN KABAENA BARAT KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bombana pada umumnya, dan Kecamatan Kabaena Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perubahan status kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian mejadi Kelurahan;
- c. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di Kelurahan Sikeli perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan Beropa;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Desa Persiapan Beropa di Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

46

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BEROPA DI
KECAMATAN KABAENA BARAT KABUPATEN BOMBANA**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Kelurahan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Lurah atau sebutan lain sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Penduduk Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa;
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
13. Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa yang masih

dalam proses pembentukan desa definitif;

14. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;
16. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Desa.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu **Pembentukan** **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Beropa sebagai Pemekaran Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana.

Bagian Kedua **Cakupan wilayah** **Pasal 3**

Desa Persiapan Beropa berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat, yang akan terdiri atas wilayah :

- a. Dusun Melati
- b. Dusun Lere'ea
- c. Dusun Nener
- d. Dusun Kampung Baru

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Beropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Kelurahan Sikeli berkurang 25,50 Km².

Bagian Ketiga **Batas Wilayah** **Pasal 5**

- (1) Desa Persiapan Beropa Kecamatan Kabaena Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baliara Selatan
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rahampu'u
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Langkema
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sikeli



- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 6**

Letak Ibu Kota Desa Persiapan Beropa berkedudukan di Dusun Lere'ea.

**Bagian Kelima
Jumlah Penduduk
Pasal 7**

Jumlah Penduduk Desa Persiapan Beropa adalah 2.002 Jiwa atau 405 Kepala Keluarga.

**BAB III
PEMERINTAHAN DESA**


**Bagian Kesatu
Peresmian Desa Persiapan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa
Pasal 8**

Peresmian Desa Persiapan Beropa serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 9**

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persipan Beropa Kecamatan Kabaena Barat, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10**

- (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 

**BAB V
KEWENANGAN
Pasal 11**

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa bidang pertanahan di Desa Persiapan Beropa masih tetap dilaksanakan oleh Kelurahan Sikeli.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan Beropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Sikeli.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Juli

2016

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**


H. BURHANUDDIN A.HS.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 18


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 Juli 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BEROPA
DI KECAMATAN KABAENA BARAT
KABUPATEN BOMBANA

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SIKELI
KECAMATAN KABAENA BARAT KABUPATEN BOMBANA



BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL